

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DINAS SOSIAL KOTA BATU

Marlinda Devita Sari¹, Suyeno², Sunariyanto³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: Marlindadevita12@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang hampir ditemukan dimana-mana seperti di Kota Batu. Angka kemiskinan di Kota Batu terus mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya dengan angka kemiskinan di tahun 2021 menyentuh angka 8.630 jiwa. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin di Kota Batu khususnya yang menempati rumah tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan RTLH. Untuk memecahkan permasalahan diatas, peneliti menggunakan teori George C. Edward III (1984) mengenai model implementasi kebijakan dengan mencakup empat indikator meliputi komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, dan sumber daya. Implementasi kebijakan dilihat dari mulai penyusunan agenda program/kebijakan hingga akhir evaluasi suatu program/kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan mengenai implementasi kebijakan RTLH. Lokasi penelitian terletak di Dinas Sosial Kota Batu Jawa Timur. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer serta data sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara serta dokumentasi. Data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan 3 tahapan yaitu kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam segi komunikasi, Dinas Sosial Kota Batu melaksanakan implementasi melalui sosialisasi yang dilakukan setiap setahun sekali pada akhir program kepada seluruh panitia setiap kecamatan dan tidak melalui komunikasi langsung penerima bantuan. Panitia dari Koordinator Kota juga sering melakukan komunikasi kepada panitia kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada panitia desa/kelurahan setiap bulannya. Dari segi sumber daya, rehabilitasi sosial RTLH terdiri dari sumber daya manusia yang bersumber dari Dinas Sosial serta Panitia yang telah dibentuk. Tidak hanya itu, terdapat sumber daya anggaran yang berasal dari anggaran tahunan, APBD, dan APBN serta sumber daya sosial yang berasal dari kerukunan antar warga. Dalam segi disposisi, implementasi RTLH sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat panitia desa/kelurahan yang tidak tepat waktu dalam pelaporan pertanggung jawaban. Berdasarkan struktur organisasi, Dinas Sosial bekerjasama dengan BAPEDA untuk verifikasi data dan proses penganggaran serta bekerjasama dengan membentuk panitia RTLH di tingkat kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan guna menjalankan program Rehabilitasi RTLH.

Kata Kunci : Implementasi, Rumah Tidak Layak Huni, Dinas Sosial, Kota Batu.

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara tetangga maupun di Asia. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Edi Suharto, 2009). Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak

terpap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah (Sembiring M.W., 2014; Gowasa, & Ritonga, 2015; Nasution, & Thamrin, 2016; Hidayat, 2016;).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu angka kemiskinan pada Tahun 2020 mencapai 8.120 jiwa dan bertambah cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 8.630 jiwa. Di Kota Batu, jumlah penduduk miskin saat ini lebih banyak dibandingkan tahun 2019 yaitu berjumlah 7,89 jiwa. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Virus Corona yang membuat masyarakat berhenti

berbisnis, dikarenakan Kota Batu sangat mengandalkan sektor wisata dengan pembatasan yang dilakukan selama dua tahun membuat banyak masyarakat terkena PHK karena sektor wisata lumpuh, sehingga angka kemiskinan mengalami peningkatan.

Oleh karena itu angka kemiskinan di Kota Batu harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Batu. Tingkat Kemiskinan di Kota Batu diharapkan dapat turun akibat keterlibatan pemerintah dalam berbagai program perlindungan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu (BPS) menyatakan bahwa penduduk miskin pada maret 2020 mencapai 3,89 persen. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2020 Garis Kemiskinan Kota Batu berada pada level Rp 509.886,- per bulan atau mengalami peningkatan sekitar 8,87 ribu rupiah di bandingkan Garis Kemiskinan pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 501.016. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu di perhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat kurang mampu dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah layak huni. Mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui program bantuan rumah yang layak huni terhadap masyarakat miskin/kurang mampu.

Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri menyampaikan, jika pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi lapangan. Hal ini dilakukan agar bantuan rehabilitasi ini benar-benar layak sasaran di masyarakat. “ada 160 Kartu Keluarga yang tersebar di 3 kecamatan sedang menjalani verval dan bagi calon penerima manfaat apakah rumah benar-benar layak untuk di rehab”, ujar Ririk, saat di wawancara”. Dari verifikasi lapangan dikatakan Ririk, di temukan ada beberapa rumah tanpa alamat dan ada beberapa rumah yang tercatat ganda. Hal ini membuat pihaknya tak akan mencairkan untuk bagi rumah yang tidak ada alamat. Program rehabilitasi RTLH dilaksanakan dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin di Kota Batu khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial berupa dana untuk memperbaiki kondisi rumah baik sebagian atau seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman. Program rehabilitasi RTLH adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima yang telah

ditetapkan sejumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) unit/rumah berlokasi di 24 desa/kelurahan, pada 3 kecamatan dengan alokasi anggaran bantuan RTLH sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per unit/rumah. Lokasi dan alokasi bantuan untuk kegiatan rehabilitasi RTLH ditetapkan dengan keputusan Walikota Batu. Penetapan lokasi dan alokasi di sesuaikan dengan data RTLH usulan dari desa/kelurahan yang masuk berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2021.

Strategi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah desa/kelurahan yang telah membentuk dan menetapkan tim/panitia pelaksanaan kegiatan untuk melakukan kegiatan rehab rumah dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin untuk memiliki rumah sehat dan layak untuk di huni. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (TRLH) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana di terima di rekening panitia melalui transfer Bank Jatim ke rekening panitia pelaksana atas nama Ketua dan Bendahara. Dasar hukum mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ada pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada umumnya setiap implementasi suatu program terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang dimana dapat mendukung berjalannya program. Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasinya. Untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (TRLH) adalah dengan adanya dana yang dimana merupakan hal yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan. Suatu program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai harus dapat mengalokasikan dana dengan baik. Selain faktor dana dalam mendukung pelaksanaan juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang tersedia. Menurut Moenir (2000: 19) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan kerja organisasi. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan program

rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini adapun permasalahan didalamnya yaitu sejauh mana bantuan tersebut tepat sasaran karena didasari dengan pemeriksaan data dan tingkat validasi data penerimaan bantuan.

Kajian penelitian terkait Implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batu sebelumnya sudah pernah dilakukan, yaitu dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu (Nawi, A., & Lastari, A.W. (2018)) dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa: “(1) Implementasi Kebijakan Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menghasilkan sistem kebijakan, komunikasi yang baik, Sumber Daya Manusia yang mampu mengakomodir segala aspek, Disposisi masyarakat terhadap program tersebut ada yang menanggapi positif dan ada juga yang menanggapi secara negatif, dan Struktur Birokrasi yang baik menjamin terselenggaranya seluruh program Desa Sumbergondo; (2) Faktor pendukung Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (3) faktor penghambat Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah kurangnya dana yang diberikan dan ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan.”

Dengan melihat paparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Dinas Sosial Kota Batu”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?
2. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?
3. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana mengetahui Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2021 di Kota Batu.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Batu ?

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Manfaat Teoritis dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batu. Selain itu hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan, membuka wawasan bagi perkembangan pemerintahan di program studi ilmu pemerintahan terutama mengenai implementasi kebijakan

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Kota Batu ini dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian ini. dan juga sebagai informasi yang sudah di lakukan oleh peneliti. Informasi ini nantinya dapat berguna juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan maupun inovasi baru.

a. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis yakni untuk menambah wawasan bagi penulis yang di lakukan Dinas Sosial dalam menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni.

b. Manfaat bagi instansi

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan rekomendasi dan masukan bagi seluruh pihak instansi Dinas Sosial Kota Batu terkait menjalannya pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

c. Manfaat akademis

Untuk menambah pengetahuan batu untuk penulis serta mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Tinjauan Pustaka

Implementasi

Implementasi dalam kebijakan publik menjadi salah satu tahapan dan komponen dalam proses kebijakan publik. Maka dari itu implementasi menjadi hal penting dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan menjadi penting karena untuk memahami apa yang terjadi setelah dirumuskannya dan berlakunya suatu kebijakan.

Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata *re* yang berarti kembali dan *abilitas* adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi.

Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu kegiatan penanganan masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang di selenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Batu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif di karenakan penelitian kualitatif dikenal mampu mendalami makna dari suatu peristiwa. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang actual yang di hadapi saat ini dan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk di susun, di jelaskan, dan di analisis. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kota Batu.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus dalam penelitian lebih utama dan harus pada pembaruan informasi yang di peroleh di lapangan. Berikut fokus penelitian dalam penelitian ini Mengetahui implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2021 di Kota Batu. Yang menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III yang terdapat beberapa indikator di dalamnya:

1. Komunikasi
2. Struktur Birokrasi
3. Sumber Daya
4. Disposisi

Setting dan Subjek Penelitian

Setting Penelitian

Lokasi merupakan tempat yang ditetapkan

penelitian untuk melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan Dinas Sosial Kota Batu yang beralamatkan di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 . Sedangkan situs penelitian yaitu tempat atau objek yang dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti. Situs penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Batu.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian dalam memperoleh informasi terkait topik yang di teliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ialah Ketua Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu selaku wewenang tertinggi maupun Anggota Ketua Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu yang memiliki kewenangan terkait keterkaitan dalam proses penelitian. Maka untuk memperoleh informasi yang relevan, subek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu.
- b. Staff Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu sebagai pejabat pelaksana tehnik kegiatan.
- c. Tim Koordinasi Kota pelaksana RTLH

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018:227) data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. data primer diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau melalui kegiatan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Sumber data primer berupa observasi serta wawancara dengan subjek penelitian di Dinas Sosial Kota Batu.

Menurut sugiyono (2018:227) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumentasi. Data yang di peroleh dari penelitian ini yaitu berupa dokumen dokumen yang terkait dengan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Dinas Sosial Kota Batu. Data atau dokumen yang di maksud berupa jurnal, internet, perundang undangan, studi Pustaka, ataupun dokumen pelaksana program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kota Batu.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi untuk mengamati permasalahan yang terjadi pada saat ini. Observasi dilakukan di Dinas Sosial Kota Batu serta pengumpulan data yang dicari mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kota Batu. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan pada beberapa pihak, yakni: Ketua Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu, Staff Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu sebagai pejabat pelaksana teknik kegiatan. Dan Tim Koordinasi Kota pelaksana RTLH. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh yakni berupa dokumen resmi, hasil wawancara, foto, rekaman video, maupun rekaman hasil wawancara saat kegiatan penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Batu.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J.2014 yang mendefinisikan analisis sebagai tiga arus aktifitas yang bersamaan yaitu kondensasi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi syarat khusus yang perlu dipenuhi oleh peneliti dalam penelitian kualitatif, guna dapat menyajikan hasil penelitian yang tepat dan diinginkan. Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan atau pemandangan terhadap data peneliti.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kota Batu

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan program pemberdayaan sosial yang bertujuan mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, sehingga kondisi fisik rumah keluarga miskin yang menempati rumah tidak layak huni dapat melaksanakan fungsi sosial dengan wajar dan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya berfokus pada aspek kondisi fisik rumah, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang lebih baik dan layak huni. Oleh karena itu, program ini adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu dan memberdayakan masyarakat miskin di Kota Batu. Dinas Sosial berperan sebagai pelaksana tugas dan fungsi dalam melaksanakan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan program Rehabilitasi RTLH di Kota Batu. Persoalan krusial dari pelaksanaan program ini adalah sejauh

mana bantuan tersebut tepat sasaran, berdasarkan verifikasi data dan tingkat validitas data penerima bantuan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial RTLH di Kota Batu yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

1. Komunikasi

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada 18 Agustus 2022, Dinas Sosial melakukan sosialisasi terkait Program Rehabilitasi Sosial RTLH. Sosialisasi ini menjelaskan apa itu RTLH, mekanisme pengajuan RTLH, dan tahapan kegiatan RTLH. Dari kegiatan ini, peneliti mengetahui bahwa sosialisasi dilakukan setiap tahun kepada para panitia pelaksana dari Koordinator Kota hingga panitia desa/kelurahan saat program akan dilaksanakan.

Tahapan kegiatan RTLH sebagai berikut:

Gambar 4.1 Tahapan kegiatan RTLH

Dinas Sosial Kota Batu



(Sumber : Dikelola oleh peneliti)

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Batu rutin melakukan sosialisasi kepada setiap panitia pelaksana RTLH di tiap kecamatan. Sosialisasi ini merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada para panitia pelaksana RTLH. Observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sosialisasi ini dilakukan setiap tahun bersamaan dengan turunnya data dari SIPD dan dana APBD tahunan. Pada saat yang sama, dibentuk pula panitia pelaksana RTLH. Peneliti juga mendokumentasikan kegiatan tersebut melalui foto saat observasi di Dinas Sosial Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini diadakan di kantor Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu:

Gambar 4.2 Sosialisasi RTLH



(Sumber : Dokumentasi Peneliti, (2024))

2. Sumber Daya Manusia

Selain itu Dinas Sosial Kota Batu dalam pelaksanaan program juga membentuk Tim Koordinasi Kota, Tim Koordinasi Kecamatan dan pelaksana kegiatan rehabilitasi di tingkat desa/kelurahan guna melakukan monitoring dan evaluasi selama program dilaksanakan. Selain itu dikarenakan program Rehabilitasi Sosial RTLH bersifat stimulan maka masyarakat ikut turut serta dilibatkan dalam perjalanan program ini. Dalam pernyataan narasumber tersebut diketahui bahwa Sumber Daya Manusia bukan hanya terdiri dari staff Dinas Sosial, akan tetapi Dinas Sosial melibatkan panitia dari kecamatan dan desa/kelurahan. Tetapi juga ada sumber anggaran.

3. Sumber Daya Anggaran

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin sesuai dengan kriteria dan persyaratan penerima yang telah ditetapkan. Program ini mencakup sejumlah 206 unit rumah yang berlokasi di 24 desa/kelurahan pada 3 kecamatan. Untuk setiap unit rumah, alokasi anggaran bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

4. Disposisi

Untuk mengetahui kemampuan para panitia pelaksana RTLH di Kota Batu, peneliti melakukan wawancara dengan pejabat pelaksana RTLH. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat dan menilai kemampuan panitia pelaksana program Rehabilitasi Sosial RTLH di Kota Batu. Hasil wawancara dengan pejabat pelaksana, yaitu Sekretaris Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial. Dari wawancara diketahui bahwa para panitia pelaksana program Rehabilitasi Sosial RTLH di Kota Batu

sudah bekerja dengan baik. Namun, perlu peningkatan ketelitian dalam melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial. Hal ini perlu dilakukan agar Dinas Sosial tidak kesulitan mencari rumah yang akan dibedah saat melakukan monitoring. Pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial RTLH, masyarakat penerima manfaat terlibat secara langsung dibantu oleh panitia di tingkat Desa/kelurahan dan dibantu oleh pemerintahan Desa/Kelurahan.

5. Struktur Organisasi

Kondisi faktual di lapangan terkait dengan program Rehabilitasi Sosial RTLH menunjukkan bahwa pengembangan program RTLH di Kota Batu secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam proses operasional pengembangan program Rehabilitasi Sosial RTLH, digunakan pendekatan teknokratis, *top-down*, dan *bottom-up*. Strategi teknokratis didasarkan pada perhitungan teknis yang mempertimbangkan potensi, keadaan sulit, dan kebutuhan organisasi, dan secara internal metode ini dianggap sangat berguna untuk kompilasi desain program. Selain strategi teknokratis, Kota Batu juga menggunakan strategi *top-down* dalam program Rehabilitasi Sosial RTLH. Program rancangan besar kepemimpinan lembaga berfungsi sebagai landasan bagi pendekatan *top-down* ini. Oleh karena itu, program Rehabilitasi Sosial RTLH yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh aparat pelayanan yang selalu mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga tertinggi.

Adapun strategi pelaksanaan kegiatan menurut Pedoman dari Dinas Sosial Kota Batu sebagai berikut;

- 1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Desa/Kelurahan yang telah membentuk dan menetapkan tim/panitia pelaksana kegiatan untuk melakukan kegiatan rehab rumah dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin memiliki rumah sehat layak huni.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH dilakukan dengan cara gotongroyong bersama dengan unsur pemerintah, lembaga dan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana diterima di rekening Panitia melalui transfer Bank Jatim ke

rekening Panitia Pelaksana atas nama Ketua dan Bendahara.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pelaksana dari Dinas Sosial adalah Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial. Untuk tingkat kecamatan, pelaksana adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sedangkan di tingkat desa/kelurahan terdapat aparat pelaksana yang menjadi panitia pelaksana bersama dengan keterlibatan masyarakat setempat. Peneliti menganalisis bahwa semakin banyak masyarakat yang menjadi penerima manfaat, semakin banyak pula pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam program Rehabilitasi Sosial RTLH. Begitu pula sebaliknya, jika penerima manfaat sedikit, jumlah pelaksana juga sedikit. Setiap program harus dipersiapkan dengan baik, termasuk perlengkapan atau alat-alat yang mendukung kelancaran program tersebut. Dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial RUTILAHU, Dinas Sosial Kota Batu juga mempersiapkan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya program. Perlengkapan yang digunakan dalam program ini termasuk persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan RTLH. Persyaratan ini dilengkapi oleh masyarakat calon penerima manfaat dengan bantuan panitia di tingkat desa agar dapat didaftarkan mengikuti program tersebut. Berikut adalah persyaratan berupa dokumen yang harus disiapkan sesuai dengan Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Sesuai dengan pedoman RTLH Dinas Sosial Kota Batu tersebut maka selain memprioritaskan Lansia dan disabilitas, penerima RTLH juga memprioritaskan keluarga miskin yang ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan menempati rumah yang tidak layak huni. Selain itu juga mendahulukan keluarga miskin yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau di data keluarga miskin Kota Batu dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa problematika indikator kemendesakan dan besaran penerima manfaat tidak ada. Indikator kemendesakan oleh Dinas Sosial hanya dilihat dari keluarga lansia dan disabilitas. Persyaratan administrasi juga harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat dengan mengikuti proses seleksi program Rehabilitasi

Sosial RTLH dengan mengisi formulir, melampirkan KK, KTP, Foto Rumah guna mengetahui apakah rumah tersebut tidak layak huni. Selain itu, para pendaftar akan ditanya mengenai surat tanah dan penghasilan. Karena jika keluarga tidak memiliki surat tanah atau keterangan hak milik dan penghasilan di atas UMR maka keluarga tersebut tidak dapat mengikuti program Rehabilitasi Sosial RUTILAHU. Proses pendaftaran ini dibantu dengan pihak desa dengan cara pengecekan dan pendataan calon penerima manfaat.

Sesuai dengan observasi peneliti bahwa setelah proses administrasi dengan mengumpulkan formulir ke Dinas Sosial Kota Batu, maka akan dilakukan verifikasi ulang data administrasi oleh Dinas Sosial dan Bappeda. Hal ini guna memastikan ulang jumlah penerima manfaat dan mengecek data dari setiap kecamatan jika ada nama calon penerima manfaat yang sama dengan penerima manfaat yang telah menerima manfaat di tahun sebelumnya.

Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Pada dasarnya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kondisi fisik rumah bagi keluarga miskin, khususnya yang menempati rumah tidak layak huni agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, dengan memberikan bantuan sosial berupa dana untuk memperbaiki kondisi rumah, baik sebagian atau seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman. Berikut beberapa temuan dalam penelitian ini:

1. Sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu pada pelaksanaan implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni melalui sosialisasi kepada seluruh panitia setiap kecamatan. Sosialisasi ini guna memberikan kejelasan kepada panitia pelaksana RTLH dalam melaksanakan program. Sosialisasi ini dilakukan setiap setahun sekali pada saat akan melaksanakan program tahunan. Akan tetapi panitia dari Koordinator Kota sering kali melakukan komunikasi kepada panitia kecamatan yang selanjutnya akan disampaikan kepada panitia desa/kelurahan pada tiap bulannya.
2. Sumber Daya pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bersumber pada sumber daya manusia yang berasal dari Dinas Sosial dan para Panitia yang

telah ditunjuk. Kemudian sumber daya anggaran yang berasal dari Anggaran tahunan, APBD dan APBN. Selain itu sumber daya yang didapat bersumber dari modal sosial yang berasal dari kerukunan antar masyarakat.

3. Disposisi pelaksana RTLH sudah berjalan dengan berjalan dengan baik akan tetapi masih terdapat panitia dari Desa/kelurahan yang tidak tepat waktu dalam melakukan pelaporan pertanggung jawaban.
4. Pada Struktur Organisasi Dinas Sosial bekerjasama dengan BAPEDA dalam melakukan verifikasi data dan proses penganggaran. Selain itu Dinas Sosial bekerja sama dengan cara membentuk Pantian RTLH di tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan guna membantu dalam menjalankan program Rehabilitasi Sosial RTLH

Saran

1. Saran Teoritis

- a. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas program rehabilitasi sosial. Model ini bisa mencakup indikator-indikator keberhasilan, seperti peningkatan kualitas hidup penerima manfaat rehabilitasi RTLH, tingkat kepuasan warga, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan.
- b. Penelitian komparatif antara program rehabilitasi sosial di Kota Batu dengan daerah lain yang memiliki program serupa dapat memberikan wawasan yang sangat berguna. Teori-teori tentang kebijakan publik dan implementasi program dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi di setiap daerah/kecamatan masing masing.
- c. Teori partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat diteliti lebih lanjut untuk mengoptimalkan keterlibatan warga dalam program rehabilitasi. Partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan dan implementasi dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.
- d. Penelitian tentang konteks sosial dan budaya lokal dapat membantu mengadaptasi program rehabilitasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Teori-teori sosiologi dan antropologi yang dapat digunakan untuk memahami dinamika sosial termasuk warga yang masih

percaya dengan adanya kalender jawa atau istilah kata nenek moyang yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di dinas sosial kota batu.

- e. Mengembangkan saran-saran teoritis ini dapat membantu memperkuat basis ilmiah dari kebijakan dan program yang diterapkan, serta memberikan landasan yang lebih kuat untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang rehabilitasi sosial.
2. Saran praktis
 - a. Meningkatkan Koordinasi Kerjasama antara Dinas Sosial Kota Batu dengan pihak yang terkait dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
 - b. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan memahami kewenangan masing-masing panitia, dengan cara memberikan pelatihan tentang pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
 - c. Kinerja Dinas Sosial Kota Batu perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti langsung pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di lapangan dengan melakukan pendataan dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Dr. Prihati, M, S. (2018). Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Prof. Dr. Solichin, H, A. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hernimawati. (2018). Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Majid, Abdul. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Hayat, (2018). Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang:

Intransi Publishing.

Jurnal :

- Aneta, A., Publik, J. A., & Publik, J. A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo asna aneta. 1(1).
- Mulyana, I. (2018). Analisis Implementasi Program Bantuan Tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jrpa-Journal Of Regional Public Administration*, 3(1), 29-34.
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). Implementasi Program Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1).
- Nastiti, L., Adhi, S., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni Di Kabupaten Magetan tahun 2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(04), 91-100.
- Raharjo, P. (2015). the Effects of the Implementation of the Family of Hope 83 Program Policy on the Quality of Education and Health Service of Poor Family in East Jakarta. *International Journal of Education*, 8(2), 114–128.
- Rohaniati, E. N., Hidayat, R., & Azijah, D. N. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 013-024.
- Roebyantho, H., & Unayah, N. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 311-330.

Internet:

- Sampurno. M. (2023). 8 Ribu Lebih Warga Batu Masuk Kategori Miskin. Berita: Jawa Pos Radar Malang, Kota Batu. Link <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/amp/811090011/8-ribu-lebih-warga-batu-masuk-kategori-miskin>
- Wunang, Thomas. 2023. Profil Kemiskinan Kota Batu 2023. Badan Pusat Statistik Kota Batu.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6158>
https://onsearch.id/Search/Results?filter%5B%5D=topic_facet%3A%22Kemiskinan%22

https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EOS/Essay/OGUj7MD0aCCSWX7t0kDnLSjHmqLKrSZcwlhPEMcb.pdf

DP Sayangbatti, M Baiquni – Jurnal Nasional Pariwisata, 2023 – journal.ugm.ac.id

Undang-undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Walikota perwali 115 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.